

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi moderen ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Hampir tanpa batas Negara atau Wilayah, hal ini tidak dapat dihindari karena kemampuan telematika dengan cepat memasuki sebagai aspek kehidupan manusia. fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.<sup>1</sup> Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Salah satu contoh adalah Muhammad Arsyad atau disebut MA 24 tahun, ditahan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia karena dituduh menghina Presiden Joko Widodo di media sosial Facebook. Penahanan MA, warga Ciracas, Jakarta Timur. MA dijerat beberapa pasal berlapis, yaitu pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman untuk MA mencapai 6 tahun penjara.<sup>2</sup>

Disamping itu penggunaan internet juga memberikan dampak yang sangat positif, dalam kecepatan dan kemudahan melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal lumrah. Namun timbul juga dampak negatif dari perkembangan ini, yaitu berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi, jaminan kepastian hukum (*legal certainty*) dan juga berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (*internet*), pembobolan kartu ATM dan kartu Kredit, pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi di saat ini di imbangi dengan telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum *Cyber* atau hukum Telematika. Hukum *Cyber* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan

---

<sup>1</sup> Merwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tex Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, referensi, Jakarta 2012, hal. 45.

<sup>2</sup> <http://riantaufik123.blogspot.com/2017/>, 26 april 2018, jam 15:00.

<sup>3</sup> Abdul Hukum Berkatullah, *Bisnis E-commerce, Studi Sistem Keamanan dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, 2005, hal. 4.

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, pencemaran nama baik melalui elektronik informasi, dan pengadaan Kartu ATM atau Kartu Kredit di indoneisa, saat ini telah lahir juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>4</sup>

Tujuan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tindak pidana yang semakin berkembang, oleh karena itu pemerintah melakukan kebijakan dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian dikenal dengan UU ITE yang di Undang-Undang kan pada tanggal 21 april 2008. Undang-Undang ITE ini merupakan payung Hukum pertama untuk mengatasi kejahatan di dunia Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sering berlakunya UU ITE tersebut pada kenyataannya masi terdapat kejahatan yang berbasis Media Elektronik, namun yang diterapkan adalah peraturan dalam KUHP, yang mana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1193/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel Hakim memputus berdasarkan KUHP, dan juga salah satunya dalam putusan nomor 70/PID.B/2010/PN.SMP hakim memputus dengan pasal 315 KUHP yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yang pada ranahnya adalah asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*<sup>5</sup> namun tidak diterapkan oleh hakim, yang dimana saat-saat ini khususnya kejahatan berbasis teknologi semakin berkembang contohnya fenomena pencurian data nasabah, pembobolan ATM BRI dengan teknik skimming.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bahan pembunaan hukum Nasional, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta Timut, 2012, hal. 2, tembar Negara nomor 51 tahun 2008, tambahan lembar Negara nomor 4846.

<sup>5</sup> Purnadi purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan yurisprudensi*, cet 4, Bandung : 1993, hal.8.

<sup>6</sup> Pemobolan menggunakan teknik skimming, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/13/181832126/pakar-it-sebut-tabungan-nasabah-bri-dibobol-dengan-skimming>, 29 maret 2018, jam 10:53.

Berdasarkan uraian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 1193/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel).**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Indonesia telah memiliki UU ITE yang secara *Lex Specialis* Berlaku untuk kesejahteraan yang dimana *Lex Specialis* adalah asas yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Tetapi terdapat kejadian yang masih di tindak dengan KUHP seperti dalam perkara Nomor Putusan 1193/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel Pengadilan Negri Jakarta Selatan. Dengan perinsip asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* maka dalam putusan ini asas tidak lah tepenuhi.

Dalam putusannya hakim memutus dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang pencegahan. Yang dimana seharusnya Hakim memutus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 UU ITE, karena di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat 1 jo Pasal 36 menyatakan “Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan”. Namun hakim memutus dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang pencegahan dimana hal ini tidak sejalan dengan ranah di Undang-Undang ITE, bertentangan dengan asas *Lex Specialis*. Pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan setelah barang bukti yang diajukan maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Pununtut Umum bahwa yang terbukti adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 KUHP Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang pencegahan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* dalam menilai fakta-fakta untuk membuktikan tindak pidana pencurian dalam ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum tidak pidana menurut ketentuan Pasal 30 Ayat 1 jo Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara (Studi Kasus Putusan Nomor 1193/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel) terhadap Terdakwa I ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh adalah hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegangan dalam masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang adanya tindak pidana pencurian oleh para Terdakwa sesuai ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.
2. Untuk penerapan Hukum tidak pidana menurut ketentuan Pasal 30 Ayat 1 jo Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara (Studi Kasus Putusan Nomor 1193/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel) terhadap Terdakwa I.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui batasan yang dilakuka melalui media elektronik dan transaksi pencurian media elektronik.

##### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Kiranya dapat bermanfaat bagi pengembang disiplin ilmu Hukum dan menjadi referensi dan bahan tambahan bagi penelitian lain yang ingin meneliti lebih tentang masalah yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

#### 1.4.1.1 Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>7</sup> Seorang filsafat hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga di identikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>9</sup>

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan Oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

---

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, hal. 847

<sup>8</sup> Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.hal. 288

<sup>9</sup> Ibid, hal 292-293

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan yang satu dengan putusan Hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>10</sup>

#### 1.4.1.2 Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon yang menguraikan tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia,<sup>11</sup>

#### 1.4.1.3 Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*

Maka dengan beberapa teori di atas maka ada juga asas yang mengatur tentang penerapan yang seharusnya yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.<sup>12</sup>

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.137.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987

<sup>12</sup> [Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis,](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis)”  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>, 7 April 2017, jam 13:30.

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

## **1.4.2 Kerangka Konseptual**

### **1.4.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *staffboar feit* (fakta Hukum). Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* (perbuatan) yang berasal dari bahasa latin *delictum* (Pelanggaran). Hukum pidana Negara *anglo saxon* memakai istilah *offense* (pertahanan) atau *criminal act* (tindak pidana).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Larangan tersebut ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Moeljatno memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno hanyalah unsur – unsur yang melekat pada *criminal act* (tindak pidana). Sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang berbasis melawan hukum.

### **1.4.2.2 Informasi Elektronik**

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

### **1.4.2.3 Transaksi Elektronik**

Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 59

#### **1.4.2.4 Sistem Elektronik**

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik<sup>14</sup>

#### **1.4.2.5 Akses**

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan<sup>15</sup>

#### **1.4.2.6 Kode Akses**

Kode akses adalah angka, huruf, symbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik lainnya<sup>16</sup>.

#### **1.4.2.7 Illegal Acces**

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi.<sup>17</sup>

#### **1.4.2.8 Pengertian Komputer**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 pengertian computer adalah alat untuk memproses data elektronik, *magnetic*, *optic*, atau sistem yang melaksanakan fungsi logis, arimatika dan penyimpanan<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>17</sup> <https://124a239.wordpress.com/illegal-access/>, 14 april 2018, jam 11:00.

<sup>18</sup> Republik Indonesia Pasal 1 ayat 14 Undang – undang No. 11 Tahun 2008

#### 1.4.2.9 Kejahatan

Menurut Mueliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).<sup>19</sup>

#### 1.4.2.10 Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Menurut Abdul Wahid melalui bukunya yang berjudul “kejahatan mayantara” mengatakan bahwa :

Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki *characteristic* yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengadalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan akses oleh pengguna internet itu.<sup>20</sup>

#### 1.4.2.11 Pencurian Dalam KUHP

Pasal 362 menyatakan bahwa:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

#### 1.4.2.12 Pencurian Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 30 ayat 1 :


Setiap Orang Dengan Segaja dan tanpa hak atau melawan Hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun

---

<sup>19</sup> Mueljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

<sup>20</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Maya*, Refika Aditama, Bandung, 2010 hal.40

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Soerjono soekanto dan Sri Mamudji penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>21</sup>. Penelitian yuridis normatif ini mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum<sup>22</sup>
2. Sumber data yang dapat di gunakan dalam penelitian bersifat normatif ini, antara lain dari bahan hukum yang terdiri atas :
  1. Bahan hukum primer, berupa: peraturan Perundang-undangan, seperti : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, Traktat, Doktrin, Yurisprudensi, Adat atau Kebiasaan.
  2. Bahan hukum sekunder, berupa : Rancangan Undang-Undang, Buku – Buku Tentang Hukum, Jurnal Hukum, Hasil Penelitian Hukum, Makalah Hukum, Dan Sebagainya.
  3. Bahan hukum tersier, berupa : Bahan Yang Memberikan Tentang Bahan Hukum Primer Dan Sekunder, Seperti : Koran, Kliping, Majalah, Data Dari Internet, Dan Sebagainya.
3. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi keputusan yang sudah didokumentasi. Data keputusan yaitu putusan pengadilan, kantor-kantor lembaga Negara atau tempat-tempat lainnya.

---

<sup>21</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Cet. 17, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13-14

<sup>22</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2015, hlm. 51